

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kota Bandung, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Nata Sasmita, S.H. dan Sopian, S.Sy., Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "DEWI INTEN DEWATA", berkantor di Jalan Depok VII No. 160 RT/RW. 04/04, Antapani Tengah, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2019, semula sebagai Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai Penggugat/ Terlawan sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan verstek Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Terhadap putusan verstek tersebut Pelawan/Tergugat mengajukan perlawanan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 2 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek tanggal 19 September 2019 No. No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Menyatakan mempertahankan putusan verstek No. No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 19 September 2019;
5. Menghukum Pelawan/Tergugat asal membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan/Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 13 Januari 2020, dan terhadap permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 22 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding serta Memori Banding tersebut telah diberitahu kepada Terlawan/Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 16

Januari 2020 dan tanggal 24 Januari 2020, dan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 6 Februari 2020;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Januari 2020 dan Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 6 Februari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Januari 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 17 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Nomor No Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 25 Februari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 13 Januari 2020 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 2 Januari 2020 Pemanding dan kuasanya hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa didalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Bandung Kls. IA didalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Bandung

Kls. IA mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat/Pelawan, hal mana pada persidangan tingkat Pertama Majelis Hakim tidak memeriksa secara lebih jauh mengenai bukti Pel. 2, Pel. 4 dan Pel. 5, Pel. 6, sebagaimana yang tertulis dalam pertimbangan hukum halaman 19 alinea pertama dan alinea ketiga. Dalam hal ini pun Majelis Hakim tidak menuangkan fakta hukum yang sebenarnya, karena bukti-bukti tersebutlah yang merupakan dasar Pemanding/Tergugat/Pelawan pada verzetnya tetap bersikukuh mempertahankan rumah tangga, serta menjadi bukti bantahan atas segala dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat/Terlawan. Padahal dalam agenda pembuktian, setiap bukti yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat/Pelawan sudah diberikan keterangan dengan rinci dan jelas;

4. Bahwa dalam putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, terlihat sangat subjektif menilai sebuah persoalan dan fakta hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertama, pada bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat/Terlawan, Majelis Hakim memasukkan keterangan yang mendetail bahkan cenderung melebihkan, hal ini terlihat karena selama jalannya persidangan pada tingkat pertama Terbanding/Penggugat/Terlawan tidak melampirkan atau memberikan keterangan mengenai bukti-bukti tersebut. Majelis Hakim hanya berasumsi terhadap pencocokan bukti dengan dalil yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat/Terlawan. Berbanding terbalik dengan yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat/Pelawan, Majelis Hakim justru tidak memperhatikan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat/Pelawan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya;

Kedua, Pada proses persidangan pada tingkat pertama Anggota Majelis Hakim pernah menawarkan dan berinisiasi kepada Pemanding/Tergugat/Pelawan dan Terbanding/Penggugat/Terlawan untuk menghadirkan saksi ahli yaitu Psikiater ataupun dokter spesialis kejiwaan lainnya. Akan tetapi selama proses persidangan berlanjut dan sampai

pada putusan, Majelis Hakim tidak menggubris hal tersebut. Karena seharusnya diperlukan orang yang memiliki kompetensi mengenai penyakit yang diderita oleh Terbanding/Penggugat/Terlawan sebagai bahan pertimbangan hukum yang bisa diambil oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim hanya berpatokan pada hasil rekam medik/medis yang menurut Majelis Hakim pula (dalam persidangan) Majelis Hakim tidak mengerti dengan maksud rekam medis tersebut. Dengan demikian sangatlah keliru, dalam satu sisi Majelis Hakim memasukkan bukti rekam medis tersebut dalam putusannya, tapi di sisi lainnya Majelis Hakim tidak mengerti mengenai isi dari rekam medis tersebut. Adapun apabila dihadirkan Psikiater/spesialis kejiwaan mungkin hasil lain akan lebih bijak dan ilmiah, karena sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat/Pelawan, Psikiater mengusulkan agar antara Pembanding/Tergugat/Pelawan dan Terbanding/Penggugat/ Terlawan tidak terjadi perceraian, akan lebih baik jika diantara keduanya untuk berintrospeksi dan berobat bersama demi keselamatan rumah tangga, bukan keselamatan salah satu pihak saja;

Ketiga, subjektifitas Majelis Hakim terlihat pada alinea kedua, dengan 8 poin-poin....

- Bahwa pada umumnya dst. rumah tangga mereka “sudah pecah”;

Pada poin-poin tersebut, Majelis Hakim hanya melihat dari versi Terbanding/Penggugat/Terlawan tanpa mempertimbangkan segala dalil dan bukti-bukti Pembanding/Tergugat/Pelawan yang pada intinya Pembanding/Tergugat/Pelawan ingin menyelamatkan keluarganya. Kebijakan Majelis Hakim sangat tidak nampak, padahal apabila ditelisik lebih jauh ditambah dengan keterangan dari Psikiater, konklusi Majelis Hakim tidak akan rancu seperti dalam Putusan *a quo*; Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Pembanding/Tergugat/Pelawan memohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;

2. Mengadili sendiri: Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kls. I.A Bandung dalam perkara Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara *a quo*, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1441 Hijriah, serta setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding dari kuasa Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bandung karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil. Dengan keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang demikian, maka gugatan Terbanding telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa: "*suami istri yang tidak berdiam se rumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)*", dan juga dalam putusannya Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17

Maret 1999, yang menetapkan bahwa: “*pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*”, serta dalam putusannya Nomor 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa: “*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*”, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan fakta yang demikian harus diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian, maka bila tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan kemaslahatan daripada kemaslahatannya, baik bagi Terbanding maupun bagi Pemanding. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Memori Banding dari kuasa Pemanding tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Bandung, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Agama Bandung yang mempertahankan putusan verstek Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1441 Hijriah harus diperbaiki sepanjang mengenai kewajiban Pemanding

tentang nafkah 3 orang anak Pembanding dan Terbanding kepada Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan Terbanding dengan Pembanding telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 5 Oktober 1998 (22 tahun/sudah dewasa), Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 20 April 2004 (16 tahun), Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 15 Juli 2007 (13 tahun), dan Anak keempat Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 11 Oktober 2011 (11 tahun);
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka 5, dapat ditetapkan nafkah 3 orang anak yang belum dewasa, yaitu Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, dan Anak keempat Penggugat dan Tergugat, kepada ayah kandunya apabila secara nyata anak-anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut juga diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa dipandang wajar dan adil dengan memperhatikan kemampuan Pembanding untuk dibebani kewajiban memberi nafkah masing-masing anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Bandung dalam Verzet ini harus diperbaiki yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dalam verstek dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat

pertama dalam verzet dibebankan kepada Pelawan dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 2 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:
 - Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
 - Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1441 Hijriah tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
 - Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
 - Menyatakan mempertahankan putusan verstek Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat (16 tahun), Anak ketiga Penggugat dan

Tergugat (13 tahun), dan Anak keempat Penggugat dan Tergugat (11 tahun), masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam verstek sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat asal membayar biaya perkara dalam verzet ini sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: No Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 26 Februari 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

